



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK NAGARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Nagari, perlu mengatur mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan nagari guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat nagari dan untuk menumbuhkan kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik nagari, maka Pemerintah Nagari perlu diberi kewenangan untuk mendirikan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan yang mengatur tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 12) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 13) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

- Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Tertib Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
6. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disebut BPN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BPN yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
8. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPN bersama Wali Nagari;
9. Badan Usaha Milik Nagari, yang selanjutnya disebut BUMNag, adalah usaha nagari yang di bentuk/didirikan oleh Pemerintah Nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat;
10. Penasehat/ komisaris adalah unsur penasehat/komisaris BUMNag;
11. Manajer adalah unsur pelaksana operasional/direksi BUMNag;
12. Anggaran Dasar, yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain;
13. Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi;
14. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama;
15. Pendapatan Nagari adalah hak Pemerintah Nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
16. Usaha nagari adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi nagari seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian,serta industri dan kerajinan;
17. Lembaga Keuangan Mikro, yang selanjutnya disebut LKM adalah Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. baik melalui

dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan;

18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dari Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN PENDIRIAN BUMNAG

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pendirian BUMNag dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerja sama antar nagari, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pendirian BUMNag bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- b. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Desa;
- c. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan / atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran pendirian BUMNag adalah Pemerintahan Nagari dan masyarakat nagari pada umumnya sehingga :

- a. Terlayannya masyarakat di nagari dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat nagari sesuai dengan potensi nagari dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III PERAN, STRATEGI, PRINSIP DASAR, DAN ASAS

Bagian Kesatu Peran

Pasal 5

Peran BUMNag dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut :

- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan berusaha di daerah perdesaan serta upaya peningkatan investasi bagi usaha Mikro, Kecil dan menengah di perdesaan; dan
- b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah milik masyarakat nagari yang produktif.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMNag dilakukan dengan:

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro dinagari, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di Nagari diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan;
- b. menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 7

Prinsip Dasar dalam Pendirian BUMNag :

- a. pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;
- b. keberagaman usaha masyarakat, keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMNag tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMNag; dan
- d. demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan.

Bagian Keempat Asas

Pasal 8

BUMNag dalam melakukan usahanya berasaskan :

- a. demokrasi ekonomi;
- b. pengayoman;
- c. pemberdayaan;
- d. transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas; dan
- e. keberlanjutan.

BAB IV PENDIRIAN

Bagian Kesatu Ketentuan Pendirian BUMNag

Pasal 9

- (1) Nagari dapat mendirikan BUMNag berdasarkan Peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNag.
- (2) Pendirian BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Nagari.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah nagari dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintahan nagari untuk menyusun Draft Peraturan Nagari tentang pendirian BUMNag.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. maksud dan tujuan pendirian;
 - b. bentuk organisasi;
 - c. kepengurusan;
 - d. hak, kewajiban, fungsi dan kewenangan pengurus;

- f. bagi hasil usaha;
 - g. keuntungan dan kepailitan;
 - h. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - i. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan masyarakat dan pemerintah terkait.
- (5) Peraturan Nagari tentang BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati melalui musyawarah nagari, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUMNag dan Badan Hukum

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUMNag terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pengawas; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Wali Nagari yang bersangkutan.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang yang mewakili kepentingan masyarakat.
- (5) Pengawas berasal dari masyarakat yang memiliki kapasitas dan kesediaannya menjadi pengawas BUMNag yang dipilih melalui musyawarah nagari.
- (6) Badan pengawas BUMNag tidak dapat dirangkap jabatan dari unsur BAMUS Nagari dan perangkat nagari.
- (7) Pelaksana Operasional sebagaimana pada ayat (2) huruf c terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Kepala-kepala Unit Usaha.
- (8) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi Pelaksana Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota partai politik, tenaga kontrak atau terikat kontrak dengan pekerjaan lain.

Bagian Ketiga Nama, Kedudukan dan Wilayah Kerja

Pasal 11

- (1) Pemberian nama BUMNag disepakati dalam musyawarah nagari.
- (2) Pemberian nama BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat atau kearifan lokal yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 12

- (1) BUMNag berkedudukan di dalam nagari yang bersangkutan.
- (2) BUMNag dapat membuka usaha diluar dari wilayah kedudukannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat AD dan ART BUMNAG

Pasal 13

- (1) Setiap BUMNag wajib membuat AD dan ART.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan bertujuan melindungi kepentingan bersama.
- (3) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama BUMNag;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. organisasi pengelola;
 - f. kewenangan dan fungsi pengurus pengelola;
 - g. modal BUMNag;
 - h. kegiatan dan jenis usaha; dan
 - i. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (4) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. tugas dan wewenang pengurus;
 - c. masa bakti pengurus;
 - d. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - e. tata cara pengangkatan kepala unit usaha, pegawai atau karyawan;
 - f. syarat-syarat menjadi pengurus; dan
 - g. syarat-syarat menjadi kepala unit usaha dan pegawai atau karyawan.
- (5) Draft AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh Tim Penyusun yang dipilih dalam musyawarah nagari.
- (6) Draft AD dan ART disepakati dalam musyawarah nagari selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Nagari.
- (7) AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dirubah paling singkat 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran;
- (8) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disepakati melalui musyawarah nagari atas usulan pengurus dan masyarakat.

BAB V USAHA BUMNAG

Pasal 14

- (1) BUMNag dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang dan Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada.

mendukung satu sama lainnya.

- (4) Jenis usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bisnis Sosial (*social business*) yang memberikan pelayanan umum (*serving*) meliputi:
 1. usaha air minum nagari;
 2. usaha listrik nagari;
 3. lumbung pangan nagari; dan
 4. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
 - b. usaha penyewaan (*renting*) meliputi:
 1. alat transportasi;
 2. alat dan mesin pertanian;
 3. peralatan pesta;
 4. gedung pertemuan;
 5. rumah toko;
 6. tanah milik BUMNag; dan
 7. dan barang sewaan lainnya.
 - c. usaha perantara (*brokering*) atau jasa pelayanan, berupa:
 1. jasa pembayaran listrik dan Perusahaan Daerah Air Minum;
 2. jasa pembayaran kredit (PPOB);
 3. pasar Nagari untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 4. dan jasa pelayanan lainnya.
 - d. usaha produksi dan perdagangan (*trading*) meliputi:
 1. usaha perdagangan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan;
 2. sarana produksi pertanian, peternakan, perikanan;
 3. pabrik es, pabrik asap cair,
 4. pengolahan ikan, peternakan;
 5. usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu;
 6. pengelolaan sumur dan lahan bekas tambang; dan
 7. usaha produktif lainnya.
 - e. usaha jasa keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari yang dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Nagari;
 - f. usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Nagari baik dalam skala lokal Nagari maupun kawasan perdesaan, berupa pengembangan kapal nelayan skala besar, nagari wisata, hutan nagari yang dikelola bersama dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya; dan
 - g. usaha lainnya sesuai potensi, tipologi nagari.
- (5) BUMNag dapat mengembangkan unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (6) Bentuk unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMNag, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMNag sebesar 60 % (enam puluh persen), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
- (7) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat..

dari BUMNag sebesar 60% (enam puluh persen) dan masyarakat maksimal 40% (empat puluh persen).

- (8) Kegiatan BUMNag harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART, ketertiban umum, dan/atau norma kesusilaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan dan jenis usaha BUMNag diatur dalam Peraturan Nagari dan Anggaran Dasar BUMNag.

BAB VI PERMODALAN DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 15

- (1) Modal awal BUMNag bersumber dari APB Nagari.
- (2) Permodalan BUMNag dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal nagari; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat nagari.
- (3) Penyertaan modal nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. bantuan pemerintah, pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - b. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif nagari dan disalurkan melalui mekanisme APB Nagari; dan
 - d. aset nagari yang diserahkan kepada BUMNag melalui APB Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Nagari.
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat;
- (5) Penyertaan modal BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan usaha BUMNag yang disusun oleh Direktur dan menjadi acuan dalam penyusunan APB Nagari;
- (6) Penyertaan modal awal BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan nagari paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- (7) Mekanisme pencairan Penyertaan Modal BUMNag diatur dengan Peraturan Wali Nagari;
- (8) Penyertaan modal Nagari untuk tahun berikutnya, disesuaikan dengan perkembangan usaha BUMNag setelah dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawas;
- (9) Hasil evaluasi badan pengawas disampaikan kepada Penasehat untuk dibahas dalam musyawarah nagari dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Nagari;
- (10) Penyertaan Modal yang diterima oleh Pengelola BUMNag dari Pemerintahan Nagari, dibukukan dan dipergunakan dengan selektif untuk menunjang kegiatan dan pengembangan usaha BUMNag.
- (11) Dana penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (10) harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pemerintah Nagari

Pasal 16

- (1) Biaya operasional BUMNag merupakan bagian dari biaya-biaya rutin dalam rangka kelancaran pengurusan kegiatan usaha BUMNag.
- (2) Biaya operasional berasal dari pendapatan usaha yang dikelola oleh BUMNag.
- (3) Besaran biaya operasional diatur dalam AD dan ART BUMNag.

Pasal 17

- (1) Honor/insentif/gaji Pengurus BUMNag berasal dari hasil pendapatan usaha yang dikelolanya.
- (2) Besaran Honor/insentif/gaji Pengurus BUMNag diatur dalam AD dan ART BUMNag.

BAB VII

TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL USAHA BUMNAG

Pasal 18

Tahun buku dan tahun anggaran BUMNag menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 19

- (1) Bagi hasil usaha dari pendapatan BUMNag ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih dengan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Distribusi bagi hasil usaha harus memperhatikan komponen-komponen untuk penambahan modal BUMNag, Kas Nagari dan pemilik modal dari masyarakat, Jasa Pengurus dan bantuan sosial;
- (3) Besaran bagi hasil usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam AD/ART BUMNag.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN LAPORAN KEUANGAN BUMNAG

Pasal 20

- (1) Fungsi administrasi BUMNag adalah:
 - a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
 - b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian; dan
 - c. bahan pengambilan keputusan.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus tersedia adalah:
 - a. buku daftar aset BUMNag;
 - b. buku daftar inventaris kantor;
 - c. Laporan keuangan BUMNag; dan
 - d. dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Dalam pengelolaan laporan keuangan BUMNag digunakan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan dengan standar akuntansi Indoensia (SAI) dan atau paling kurang mengacu kepada Standar Akuntansi Sederhana (SAS).

Pasal 22

Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat :

- a. buku kas harian;
- b. buku bank
- c. buku jurnal;
- d. buku besar;
- e. neraca saldo;
- f. laporan rugi laba;
- g. neraca;
- h. laporan ekuitas; dan
- i. laporan arus kas.

Pasal 23

- (1) Neraca usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g merupakan salah satu kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan oleh Pelaksana Operasional BUMNag;
- (2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan posisi akhir dari berbagai jenis kekayaan, utang, modal dan laba rugi usaha pada keadaan tanggal atau waktu tertentu.

Pasal 24

Pengelolaan administrasi keuangan BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. disusun oleh Pelaksana Operasional yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan;
- b. direksi sebagai pelaksana, berfungsi melakukan pengelolaan BUMNag untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
- c. disusunnya deskripsi tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
- d. kegiatan yang bersifat lintas nagari harus dilakukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah nagari dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi;
- e. kerja sama dengan pihak ketiga oleh pengurus BUMNag harus dengan konsultasi dan persetujuan komisariss;
- f. dalam melaksanakan kegiatan harian, pengurus BUMNag harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMNag; dan
- g. pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme kontrol.

BAB IX PENDIRIAN BUMNAG BERSAMA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka kerja sama antar nagari dan pelayanan usaha antar nagari dapat dibentuk BUMNag Bersama yang merupakan milik 2 (dua) nagari atau lebih.
- (2) Pembentukan BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dilakukan tanpa harus terbentuk BUMNag.
- (3) BUMNag dapat melakukan kerjasama antara 2 (dua) BUMNag atau lebih.
- (4) Kerjasama antara 2 (dua) BUMNag atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah nagari;
- (6) Pendirian BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar Nagari yang terdiri dari :
 - a. pemerintah nagari;
 - b. anggota Bamus; dan
 - c. lembaga kemasyarakatan.
- (7) Kerjasama antara 2 (dua) BUMNag atau lebih sebagaimana dimaksud ayat (4) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB X KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 26

BUMNag dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. Dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMNag, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut di sepakati dimusyawarah nagari dan mendapat persetujuan penasehat serta disetujui oleh BAMUS dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku; dan
- b. Dalam hal kerja sama tidak memerlukan jaminan aset /harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMNag dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada penasehat dan pengawas BUMNag.

Pasal 27

Persyaratan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. Melibatkan anggota kelompok untuk menyusun tujuan dan standar;
- c. Mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- d. Mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
- e. Identifikasi bidang yang saling tergantung;

- dan
- g. Menjaga keterbukaan di antara anggota.

Pasal 28

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dapat dilakukan bersama antara nagari yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMNag.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. Pembiayaan;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
 - e. Pembagian keuntungan dan kerugian;
 - f. Pembinaan dan pengawasan;
 - g. Ketentuan lain yang di anggap perlu; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMNag.
- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat.
- (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pesisir Selatan.

Bagian kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan internal berasal dari masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah nagari dalam rangka pengawasan atas pengelolaan BUMNag oleh Pelaksana Operasional.
- (2) Pengawasan dari Pemerintah Desa dan Kecamatan oleh Inspektur

Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pelaksanaan kegiatan BUMNag.

BAB XII SANKSI

Pasal 31

- (1) Jenis sanksi yang dikenakan kepada pengelola BUMNag adalah sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang dilakukan dengan cara teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen.
- (3) Jika pengelola BUMNag melakukan tindakan pidana akan dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB XIII KEPAILITAN BUMNAG

Pasal 32

- (1) Kerugian yang dialami BUMNag menjadi beban BUMNag.
- (2) Dalam hal BUMNag tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah nagari.
- (3) Untuk usaha milik BUMNag yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) BUMNag yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dapat menjalankan kegiatannya;
- (2) BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal **28 Juli** 2017

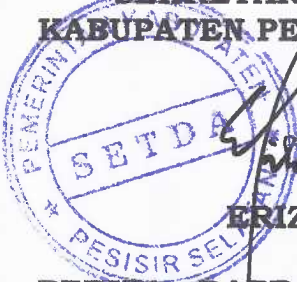


BUPATI PESIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal **28 Juli** 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN**



ERIZON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2017
NOMOR:**